



BUPATI SARMI

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI SARMI

NOMOR 188.4 /135/TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ISIRAWA (SAWERE) KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI, KAMPUNG ARUSWAR, KAMPUNG NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI TAHUN 2021

Lampiran : V (Lima)

BUPATI SARMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perseorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur berdasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten / Kota di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/268 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Verifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Kabupaten Sarmi, telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi masyarakat adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 16);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

- Memperhatikan :
- a. Surat Tokoh-tokoh Adat Perihal Permohonan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi;
 - b. Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor 188.4/268 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Verifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Kabupaten Sarmi; dan
 - c. Berita Acara Verifikasi Teknis permohonan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi Tertanggal 6 Februari 2021.

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:
- a. Tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya sebagaimana tercantum didalam lampiran I Keputusan ini;
 - b. Tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hukum adat yang bersangkutan sebagaimana tercantum di dalam lampiran II Keputusan ini;
 - c. Penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana tercantum di dalam lampiran III Keputusan ini
 - d. Batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagaimana tercantum di dalam lampiran IV Keputusan ini; dan
 - e. Peta lokasi masyarakat hukum adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum di dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sarmi melindungi dan memberdayakan masyarakat hukum adat Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 29 April 2021

BUPATI SARMI,
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM



GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH

Salinan. Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pembedayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


TATANAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN SERTA STRUKTUR PENGUASA ADAT ISIRAWA (SAWERE) KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI, KAMPUNG ARUSWAR, KAMPUNG NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS

DI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI

STRUKTUR PENGUASA ADAT

Struktur Penguasa Adat yang ada dimasa sekarang pada kampung Martewar, kampung Wari, kampung Aruswar, kampung Niwerawar, dan kampung Arbais seperti yang terlihat pada bagan dibawah ini :

Tabel Struktur Kepemimpinan Adat



1. Utete adalah: Penguasa adat tingkat kampung, yang bertugas mengatur, menjaga, melindungi, dan memastikan adat istiadat, aturan dan norma adat dijalankan, dan dipatuhi oleh masyarakat kampung. Serta menyelesaikan masalah yang terjadi dalam dan diluar masyarakat kampungnya.
2. Ureira adalah kepala Keret, yang bertugas, mengatur, menjaga, melindungi, dan memastikan anggota keretnya mematuhi adat istiadat, norma, aturan adat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam anggota keretnya;


Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Penyelesaian Sengketa

Dalam budaya suku bangsa Isirawa (Sawere) yang ada di kampung Martewar, kampung Wari, kampung Aruswar, kampung Niwerawar, dan kampung Arbais, dimana terdapat seperangkat aturan dan sanksi adat yang sangat ketat pelaksanaannya, antara lain:

1. tidak boleh berbicara dengan istri orang tanpa melalui suaminya atau saudara perempuan;
2. tidak boleh menyebut nama dari orang tua, suami atau nama suami;
3. tidak boleh berrzinah;
4. tidak boleh mengambil hak milik orang lain, tanpa mendapatkan ijin
5. tidak boleh membunuh, dan lain-lain .

Apabila ada warga masyarakat yang merasa telah terjadi pelanggaran adat, maka ia akan melaporkan kepada ketua keret atau bisa langsung ke utete. Kemudian Utete akan menentukan waktu pelaksanaan sidang adat. Setelah hari pelaksanaan sidang adat, maka akan dilaksanakan persidangan adat dengan komposisi persidangan sebagai berikut;

Diagram Mekanisme Penyelesaian Konflik



Dimasa lampau Persidangan ini, akan diawali dengan adanya doa adat, yang mana meminta agar para roh nenek moyang atau *masrare* dan *anwara*, untuk hadir menyaksikan jalannya persidangan dan menunjukan siapa yang bersalah pada kasus yang sedang disidangkan. Dimasa sekarang, dengan masuknya agama kristen, maka persidangan adat ini akan dibuka dengan adanya doa secara kristen. Hal ini dilakukan agar dalam persidangan adat ini, para pihak yang bersengketa berkata dengan jujur dan benar tentang permasalahan yang terjadinya. Setelah itu, sidang adat akan dibuka, lalu pemimpin sidang akan meminta, masing-masing pihak memberikan argumen atau penjelasan atas masalah yang terjadi.

Adapun bentuk-bentuk sanksi yang berlaku dalam hukum adat suku bangsa Sawere/Isirawa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sanksi yang diberikan biasanya disesuaikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat dan objek kesalahan yang dilakukan, sebagai berikut :

Bentuk-Bentuk Umum Sanksi Adat

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi Adat	Keterangan
1	Pembunuhan	<ul style="list-style-type: none">- Pelakunya dibunuh sebagai bentuk pembalasan.- Pemberian perempuan, sebagai ganti nyawa, yang akan dinikahkan kepada saudara laki-laki dari korban, dalam upaya melanjutkan keturunan.- Pemberian seorang anak kecil sebagai pengganti nyawa korban.- membayar dengan sejumlah harta benda adat.	Sanksi ini diberikan berdasarkan kesepakatan dalam sidang adat. Sanksi adat ini, juga dimasa sekarang, dimana ada beberapa sanksi yang tidak dapat di gunakan.
2	Pencurian	<ul style="list-style-type: none">- mengganti rugi objek kebendaan yang diambil- Membayar/mengganti rugi dengan menyerahkan sejumlah harta benda sesuai dengan jenis objek yang dicuri.	

3	Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">- Pelakuya diminta untuk menikah dengan gadis yang diperkosa.- Jika si gadis sedang diurus pernikahannya, maka keduanya diberi sanksi fisik berupa penikaman dengan menggunakan tulang kasuari pada kedua paha dari masing-masing pihak.	
4	Perzinahan	<ul style="list-style-type: none">- Sanksi terberat yaitu kedua pihak akan dibunuh jika perzinahan terjadi atas kemauan kedua belah pihak.- Jika perzinahan terjadi karena dipaksa oleh laki-laki, maka laki-laki pelakunya dibunuh.- Jika perzinahan terjadi karena kelalaian keduanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi berupa penikaman pada kedua paha dari kedua belah pihak sebagai peringatan.- Jika perempuan, seorang janda maka keduanya bisa diminta untuk menikah.	

Diantara semua aturan, norma, dan sanksi diatas, nilai hukum yang paling utama dalam budaya suku bangsa Sawere/Isirawa, yaitu kejujuran dan saling percaya. Nilai inilah yang dituntut dalam semua kasus yang terjadi dalam masyarakat, namun jika tidak ada maka hukuman berat (dihilangkan nyawa), bahkan bisa hukum adat secara non fisik bisa juga dikenakan kepada orang tersebut. Hukuman non fisik berupa sakit secara misterius, bahkan bisa sampai kematian.

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA,MM

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM


GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH

**TATA CARA PENGATURAN, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU
HAKPERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ISIRAWA
(SAWERE) KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI, KAMPUNG
ARUSWAR, KAMPUNG NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS
DI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI**

Dalam budaya suku bangsa Sawere/ Isirawa di Kampung Martewar, kampung Wari, dan kampung Aruswar, serta kampung Arbais. Dalam budaya dari suku bangsa Sawere di lima kampung pola penguasaan akan hutan/tanah (u), berkaitan erat dengan sejarah kedatangan/kepindahan dari keret-keret dan sistem kepemimpinan yang sekarang dianut. Dimana keret-keret yang datang pertama atau keret tertua di kampung, bisa dikatakan sebagai pemilik pertama atas tempat-tempat/wilayah-wilayah yang ada di kampung-kampung ini. Setelah keret-keret lain dipanggil atau ditahan untuk tinggal bersama keret yang pertama tersebut. Kemudian keret yang pertama/tertua mengatur dan memberikan tempat-tempat untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh keret-keret yang dipanggil atau ditahan tersebut.

Dikemudian hari tempat-tempat tersebut menjadi hak milik dari tiap-tiap marga/keret yang ada di Martewar, Wari, Aruswar, Arbais dan Niwerawar. Pemberian tempat-tempat tersebut disertai dengan adanya batas-batas kepemilikan antara keret. Status kepemilikan ini beserta batas-batasnya harus diketahui dengan baik oleh seorang pemimpin adat (*utete*). Karena ini menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab pemimpin adat yang juga akan memainkan peran sebagai pemimpin sidang adat, apabila terjadi masalah tentang hak ulayat.

Untuk kampung Niwerawar agak sedikit berbeda, dimana keret-keret yang pertama datang yaitu Serto dan Orowai, yang diterima oleh keret Yappo, dan diserahkan bagian kiri dan kanan kampung untuk menjadi milik dari kedua keret ini. Sehingga ketiga keret ini yang memiliki kuasa atas wilayah adat yang ada di Kampung Niwerawar. Setelah datang kedua keret ini datang dan masuk keret-keret lain kedalam ketiga keret diatas. Kehadiran mereka dikarenakan kawin masuk, sehingga status keret-keret ini, atas tanah adat yang ada di kampung Niwerawar menurut informan hanya berupa hanya hak pakai.

Hutan-hutan yang dikuasai oleh keret-keret yang ada pada kampung Martewar, kampung Wari, kampung Aruswar, kampung Niwerawar, dan kampung Arbais dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, berada ditangan kepala keret. Kemudian lahan-lahan tersebut akan diatur kepemilikannya, secara pribadi atau perkeluarga didalam keret tersebut. Kepemilikan ini didasarkan atas siapa yang duluan membuka hutan/lahan dan mengelola atau memanfaatkan rawa sagu, yang ada dalam keret tersebut, untuk menjadi lokasi berladang. Sehingga berkaitan dengan penguasaan akan hutan/tanah, dalam keret terdapat hak milik pribadi/keluarga dan hak milik komunal dari keret tersebut.

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi atas lahan/tanah, seperti diatas juga terdapat pengalihan status kepemilikan dari satu orang kepada orang yang lain. Hal ini disebabkan karena orang yang menyerahkan tanah tersebut, salah satu anggota keluarganya telah melakukan kejahatan pembunuhan, terhadap salah satu anggota keluarga, dari orang yang diserahkan tanah tersebut. Juga terdapat bentuk pengalihan lainnya yang disebabkan oleh karena:

1. Jasa Baik

Tanah pribadi yang status kepemilikannya telah dialihkan dari satu orang kepada orang lain, yang disebabkan karena kebaikan dari orang tersebut (yang diserahkan), karena membantu keluarga (yang menyerahkan) pada saat masa-masa sulit, seperti pada saat adanya kematian, dimana ada orang yang membantu, satu keluarga yang mengalami kesulitan dan ditambah dengan adanya kedukaan yang dialami keluarga tersebut. Orang tersebut membantu mulai dari proses pemakaman, penghiburan, dan ritual adat. Untuk membalas kebaikan dari orang tersebut, maka keluarga yang dibantu memberikan salah satu tanah milik mereka.

2. Jasa Perang

Dimasa lampau pada saat adanya perang, apabila ada kampung yang sedang berperang, merasa takut dan gentar terhadap kampung yang akan menyerang, karena kekuatannya, atau tidak ada pemimpin yang dianggap mampu, maka biasanya kampung tersebut akan meminta bantuan kepada kampung lain atau pemimpin atau orang yang dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berperang untuk memimpin kampung tersebut dalam berperang. Untuk membalas jasa dari kampung atau pemimpin tersebut, maka akan diserahkan lahan dari kampung yang dibantu.

Selain itu juga, dalam lingkungan keret tertentu, terdapat rawa/dusun sagu, yang dapat digunakan secara bersama dalam lingkungan kampung. Rawa sagu tersebut biasanya terletak disekitar kampung tua milik marga tersebut. Dalam hal penggunaan rawa sagu tersebut harus meminta ijin kepada keret pemiliknya.

Selain model/pola penguasaan hutan/tanah(u) yang penguasaannya berada pada kepala suku. Tanah/hutan (u) ini pemakaiannya dikhususkan sebagai persediaan bahan pangan apabila ada pesta adat di kampung atau adanya tamu yang datang ke Kampung. Tanah ini dalam pemanfaatannya, dapat digunakan oleh masyarakat namun harus meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala suku/utete, namun tidak boleh ditanami tanaman jangka panjang. Dan setelah digunakan harus dikembalikan kepada kepala suku/utete.

Status Tanah dan Pola Kepemilikan

No	Status Tanah dan SDA	Pola Pemilikan	Istilah Lokal	Asal usul kepemilikan
1	Tanah Hak Komunal Umum (cadangan kampung)	Wilayah hak adat yang dikuasai dan diatur oleh kepala suku sebagai cadangan kampung apabila ada pesta adat.	U wawaurauna	Tanah Warisan Leluhur
2	Tanah Hak komunal Keret-individu	Wilayah adat yang telah dibagi-bagi oleh marga yang tetua/pertama datang kepada marga-marga lainnya. Kemudian tanah tersebut dibagi-bagi perkeluarga untuk digarap.	Umare meraawa emereawa	Tanah Warisan Leluhur

3	Tanah Hak Milik Pribadi	Tanah yang dimiliki secara pribadi dan diwariskan turun-temurun.	Umamamarisuna	Tanah hibah Tanah darah Tanah Jasa Perang
4	Tanah Pinjam Pakai	Tanah yang hanya dipakai sebagai kuasa pinjam pakai dalam jangka waktu tertentu statusnya bisa dari tanah kuasa marga atau cadangan kampung dari kepala suku	Utataposipawua	Tanah Pribadi Tanah warisan tergantung siapa pemegang kuasanya

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA,MM

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM




GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH

**PENGUASA ADAT YANG BERWENANG MENGATUR
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA
MASYARAKAT HUKUM ADAT ISIRAWA (SAWERE)
KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI, KAMPUNG ARUSWAR, KAMPUNG
NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS
DI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI**

Dalam masyarakat suku bangsa Sawere yang ada di kampung Martewar, kampung Wari, kampung Aruswar, kampung Niwerawar, dan kampung Arbais, terdapat struktur kepemimpinan seperti yang terlihat pada bagan dibawah ini.

Tabel Struktur Kepemimpinan Adat



Berkaitan dengan pengaturan tentang peruntukkan, penggunaan, dan penguasaan berkaitan dengan hak ulayat adat dan hak perorangan, dengan struktur kepemimpinan diatas, yaitu:

1. Utete sebagai Penguasa pertama dalam pengaturan, tentang peruntukkan, penggunaan, dan penguasaan hak ulayat dan hak perorangan yang ada dalam budaya suku bangsa Sawere pada kampung-kampung diatas pada tingkat kampung.
2. Ureira sebagai Penguasa Kedua atau tingkat keret, yang akan mengatur peruntukkan, penggunaan, dan penguasaan hak ulayat dan hak perorangan yang ada dalam budaya suku bangsa Sawere pada kampung-kampung diatas pada tingkat keret.

BUPATI SARMI

CAP/TTD

Drs. E. FONATABA,MM

salinan sesuai dengan aslinya,

**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM**

GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH

**BATAS WILAYAH YANG DI AKUI SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT
HUKUM ADAT ISIRAWA (SAWERE) KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI,
KAMPUNG ARUSWAR, KAMPUNG NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS
DI DISTRIK PANTAI BARAT KABUPATEN SARMI**

Wilayah Adat Suku Bangsa Isirawa (Sawere) Kampung Martewar, Kampung Wari, Kampung Aruswar, Kampung Niwerawar dan Kampung Arbais Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua mempunyai luas 20.666 Hektar sebagai Wilayah Adat Suku Bangsa Isirawa (Sawere) dan mempunyai batas-batas sebagai berikut;

1. Kampung Martewar

- Koordinat Geografis:
- Sebelah Timur berbatasan dengan suku bangsa Sobey, di Sungai Warferara dengan titik koordinat $138^{\circ} 37' 43.157''$ BT dan $1^{\circ} 46' 50.728''$ LS dan Kampung Verkame, di sungai Weref, dengan titik koordinat $138^{\circ} 37' 43.157''$ BT dan $1^{\circ} 46' 50.728''$ LS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nisro di gunung Wesin dengan titik koordinat $138^{\circ} 35' 50.727''$ BT dan $1^{\circ} 53' 16.201''$ LS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Wari di sungai Mesora, dengan titik koordinat $138^{\circ} 34' 48.623''$ BT dan $1^{\circ} 52' 6.602''$ LS.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik pada koordinat $138^{\circ} 34' 41.128''$ BT dan $1^{\circ} 46' 15.393''$ LS.

2. Kampung Wari

- Koordinat Geografis:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Martewar, di sungai Mesora dan sungai Sera, dengan titik koordinat $138^{\circ} 32' 49.769''$ BT dan $1^{\circ} 49' 48.474''$ LS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nisro di gunung Wesin, dengan titik koordinat $138^{\circ} 34' 36.845''$ BT dan $1^{\circ} 48' 50.653''$ LS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Aruswar di sungai Mamapeni dan Aruse, dengan titik koordinat $138^{\circ} 34' 41.128''$ BT dan $1^{\circ} 46' 15.393''$ LS.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik pada koordinat $138^{\circ} 33' 35.812''$ BT dan $1^{\circ} 46' 4.686''$ LS.

3.Kampung Aruswar...../2

3. Kampung Aruswar

- Koordinat Geografis:
- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Wari, di sungai Mamapeni, dengan titik koordinat $138^{\circ} 33' 35.812''$ BT dan $1^{\circ} 46' 4.686''$ LS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Nisro di sungai Tapeiya, dengan titik koordinat $138^{\circ} 32' 49.769''$ BT dan $1^{\circ} 49' 48.474''$ LS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Niwerawar di sungai Salawar, dengan titik koordinat $138^{\circ} 29' 58.448.157''$ BT dan $1^{\circ} 49' 24.917''$ LS.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik pada koordinat $138^{\circ} 32' 2.656''$ BT dan $1^{\circ} 45' 46.483''$ LS.

4. Kampung Niwerawar


- Koordinat Geografis:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aruswar, di sungai Salawar, dengan titik koordinat $138^{\circ} 32' 2.656''$ BT dan $1^{\circ} 45' 46.483''$ LS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Arbais yang dibatasi oleh gunung Oteraf pada koordinat $138^{\circ} 29' 58.448''$ BT dan $1^{\circ} 49' 24.917''$ LS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Arbais di sungai Tortor, dengan titik koordinat $138^{\circ} 29' 41.316''$ BT dan $1^{\circ} 49' 17.422''$ LS.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik pada koordinat $138^{\circ} 29' 34.891''$ BT dan $1^{\circ} 45' 11.148''$ LS.

5. Kampung Arbais

- Koordinat Geografis:
- Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Niwerawar, di sungai Tortor $138^{\circ} 29' 30.04''$ BT dan $1^{\circ} 45' 15.37''$ LS.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nisro di gunung Carite $138^{\circ} 30' 3.89''$ BT dan $1^{\circ} 52' 29.19''$ LS. dan kampung Siantoa, di gunung Oweramo $138^{\circ} 26' 41.42''$ BT dan $1^{\circ} 51' 45.70''$ LS.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Webro di Kowetora pada koordinat $138^{\circ} 27' 46.85''$ BT dan $1^{\circ} 44' 50.34''$ LS.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik pada koordinat $138^{\circ} 27' 16.764''$ BT dan $1^{\circ} 44' 39.025''$ LS.

BUPATI SARMI
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA,MM

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM


GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH


Lampiran V : Keputusan Bupati Sarmi

Nomor : 188.4/ 135 /2021

Tanggal : 29 April 2021

PETA WILAYAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN ATAU HAK
PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ISIRAWA (SAWERE)
KAMPUNG MARTEWAR, KAMPUNG WARI, KAMPUNG ARUSWAR, KAMPUN
NIWERAWAR DAN KAMPUNG ARBAIS DI DISTRIK PANTAI BARAT

KABUPATEN SARMI



BUPATI SARMI,
CAP/TTD
Drs. E. FONATABA, MM

salinan sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

GERARD WERSEMETAWAR, SH, MH